SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN

**tentang**

**#namapengadaan#**

**Antara**

**PT. PLN (PERSERO) PUSAT**

**dengan**

**#namapemenang#**

**Nomor : #nomorkontrak#**

Pada hari ***#hari#*** tanggal ***#tanggal#*** bulan ***#bulan#*** tahun ***#tahun#*** yang bertanda tangan dibawah ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. #namakdivms#** | : | Selaku KDIVMUM/ MSDAF …………………..**PT PLN (Persero) PUSAT**, berkedudukan di jalan Trunojoyo Blok M I/135, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Pusat No. …………………………. tanggal ………………………..  Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.** |
|  |  |  |
| **2. #namadirekturpemenang#** | : | Selaku Direktur Utama **#namapemenang#** berdasarkan Akta Notaris …………………………….. Nomor: ………tanggal ……………………….., berkedudukan di #alamatpemenang#, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama …………………  Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.** |

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pemborongan untuk pekerjaan **#namapengadaan#,** yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**

**TUGAS DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA berdasarkan :

Nota Dinas Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung dari KDIVMUM/MSDAF PT. PLN (Persero) Pusat No. #nopenetapanpemenang#, tanggal #tanggalpenetapanpemenang#

1. PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan **“#namapengadaan#”,** yang terdiri atas pekerjaan ……………………………………………. dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dipersyaratkan dalam syarat-syarat teknis RKS pekerjaan tersebut, hingga hasil pekerjaan dapat dioperasikan dengan baik.
2. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini seluruhnya harus sudah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dan diserahkan untuk pertama kali kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya ***…. (………) …………….*** setelah penanda-tanganan Surat Perjanjian/Kontrak atau paling lambat tanggal  ***#tanggalselesai#***  bulan ***#bulanselesai#*** tahun ***#tahunselesai#***

Rincian Jadual Pelaksanaan Pekerjaan yang disepakatiPIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah seperti terlampir.

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak dapat diperpanjang, kecuali adanya keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Surat Perjanjian ini atau hal-hal lain yang bukan merupakan kesalahan **PIHAK KEDUA** yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

**Pasal 2**

**HARGA PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa harga borongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen), biaya pengujian atau commissioning, pengepakan, pengiriman, izin dan pajak-pajak lainnya adalah sebesar **Rp …………….. (……………………………………...),** rincian harga seperti pada daftar terlampir.
2. Biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dibebankan pada:Anggaran Investasi tahun ………… sesuai surat penerbitan SKI **No…………………………..…………… Proyek No………………..**
3. **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut kenaikan harga borongan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini walaupun terjadi kenaikan harga bahan-bahan bangunan atau jasa, kecuali atas persetujuan/penetapan dari pemerintah.

**Pasal 3**

**MATERIAL PENDUKUNG**

1. Material yang merupakan kewajiban **PIHAK KEDUA** harus diadakan untuk seluruh item material yang diperlukan.
2. Material dimaksud harus dalam keadaan baik dan baru.
3. Material tersebut harus sudah tersedia sebelum jadwal pemasangannya dan di informasikan kepada Direksi Pekerjaan.
4. Sebelum dipasang material tersebut harus diperiksa oleh Pengawas Lapangan yang meliputi :

* Mutu dan jumlah.
* Dokumen keterangan asal barang untuk material eks lokal.
* Certificate of origin untuk material eks import.
* Certificate test/routine test asli dari pabrik pembuat barang.

1. Setelah ketentuan tersebut pada ayat (4) pasal ini dipenuhi akan dituangkan Berita Acara Penerimaan Barang sesuai jumlah barang yang telah diterima.
2. Keterlambatan memasok material yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian seluruh pekerjaan tidak dapat dijadikan alasan untuk meminta perpanjangan waktu, kecuali keterlambatan tersebut diluar kemampuan PIHAK KEDUA.
3. Jumlah material dan Spesifikasi Teknik sesuai daftar Lampiran spesifikasi material pengadaan barang (terlampir).

**Pasal 4**

**JAMINAN PELAKSANAAN DAN GARANSI PEKERJAAN**

1. Sebelum menanda-tangani Surat Perjanjian PIHAK KEDUA harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan berupa Surat Jaminan/Garansi dari Bank Pemerintah / Bank Umum Swasta Nasional atau Lembaga Keuangan lainnya senilai ………. % (…………………) dari Nilai Kontrak.
2. Jaminan sesuai ayat (1) pasal ini harus tetap berlaku hingga diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Penyerahan Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 surat perjanjian ini.
3. Apabila batas waktu jaminan pelaksanaan sudah akan berakhir sedang pekerjaan belum selesai, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan tersebut sampai rencana akhir selesai dan hasil pekerjaan dapat dioperasikan.
4. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Garansi atas pekerjaan yang berlaku ………. (…………) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Penyerahan Pekerjaan Tahap Kedua senilai ……. % (……………) dari Nilai Kontrak, berupa Surat Jaminan/Garansi dari Bank Pemerintah/Bank Umum Swasta Nasional atau Lembaga Keuangan lainnya.
5. Surat Jaminan / Bank Garansi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 4 Pasal ini akan menjadi hak PIHAK PERTAMA untuk disetor ke Kas PT PLN (Persero), apabila :
6. PIHAK KEDUA menarik diri atau tidak sanggup menyerahkan baik seluruhnya ataupun sebagian barang dimaksud dalam Surat Perjanjian ini.
7. Terjadi pembatalan Surat Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA seperti diatur dalam Pasal 8 ayat (5).
8. Melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Surat Perjanjian ini.

**Pasal 5**

**SYARAT-SYARAT DAN PENYIMPANGAN PEKERJAAN**

1. Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib berpedoman dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan :
2. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 305.K/DIR/2010.
3. Dokumen Penunjukan Langsung / RKS No. #norks# tanggal #tanggalrks#
4. Berita Acara Penjelasan No. #nobaaanwijzing# tanggal #tanggalbaaanwijzing#
5. Surat Penawaran Harga No. #nopenawaranharga# tanggal #tanggalpenawaranharga#
6. Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi No. #noklarifikasi# tanggal #tanggalklarifikasi#
7. Petunjuk-petunjuk secara tertulis maupun lisan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA, dalam hal ini diwakili oleh Direksi Pekerjaan ataupun Pengawas Lapangan.
8. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) tahun 1987.
9. Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI - 1971).
10. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI - 1982).
11. A.V 41 / S.U 41 yang masih berlaku.
12. Peraturan Pemerintah Daerah setempat.
13. Gambar Pelaksanaan/kerja (Work shop drawing) yang telah disetujui (Approved) oleh PIHAK

PERTAMA.

1. Pada dasarnya penyimpangan pekerjaan tidak diperkenankan, tetapi apabila terdapat pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akibat adanya kendala teknis di lapangan, maka terhadap penyimpangan tersebut harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 6**

**DIREKSI PEKERJAAN DAN PIMPINAN PELAKSANA DAN SISTEM PELAPORAN**

1. Untuk mengendalikan pekerjaan ini PIHAK PERTAMA menunjuk Direksi Pekerjaan dan Direksi Lapangan yang akan diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
2. Direksi Lapangan berhak menunjuk seorang atau lebih petugas sebagai Pengawas Lapangan serta Pengawas Harian yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA yang akan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis.
3. Apabila Petugas yang ditunjuk tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk penggantinya dan akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis.
4. PIHAK KEDUA menunjuk Pimpinan Pelaksana yang mempunyai wewenang atau kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan, dan dapat menerima serta memutuskan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Direksi Pekerjaan atau Direksi Lapangan
5. Penunjukan Pimpinan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
6. Apabila menurut pertimbangan Direksi Pekerjaan, Pimpinan Pelaksana yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Direksi Pekerjaan akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA harus mengganti Pimpinan Pelaksana tersebut dengan Pimpinan Pelaksana yang baru dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penolakan.
7. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA yang timbul ditempat pekerjaan sebagai akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA.
8. PIHAK KEDUA mengajukan gambar pelaksanaan (workshop drawing)/spesifikasi teknis kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapat persetujuan (approval) selambat-lambatnya dalam jangka waktu ………. (…………….) minggu sejak diterimanya pengajuan dari Pihak Kedua, selanjutnya setelah mendapat persetujuan 1 (satu) set copy dikirimkan kepada Direksi Pekerjaan dan 1 (satu) set copy lagi ditempatkan di lokasi pekerjaan (Direksi keet).
9. PIHAK KEDUA wajib membuat laporan harian dan mingguan yang dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi, mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan serta segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) dan laporan dimaksud harus disampaikan kepada Direksi Pekerjaan melalui Pengawas Lapangan setiap akhir bulan.

**Pasal 7**

**PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN**

1. Kedua belah pihak bersepakat bahwa setiap perubahan dalam Surat Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak dan persetujuan kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah disepakati, ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, dilekatkan pada Surat Perjanjian ini sebagai Amandemen Surat Perjanjian/Kontrak.
3. Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu .. (.....) hari kalender sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

**Pasal 8**

**PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN**

1. Apabila PIHAK KEDUA belum dapat menyelesaikan pekerjaan dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini dalam waktu yang telah ditetapkan, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan tertulis mengenai adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan kewajiban untuk membayar denda karena keterlambatan.
2. Apabila denda keterlambatan sudah melampaui batas denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Surat Perjanjian ini, tetapi PIHAK KEDUA belum menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Peringatan Tertulis Pertama kepada PIHAK KEDUA.
3. Apabila setelah …….. (………….) hari kerja terhitung sejak PIHAK KEDUA menerima peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Peringatan Tertulis Kedua kepada PIHAK KEDUA.
4. Apabila setelah …….. (………….) hari kerja terhitung sejak PIHAK KEDUA menerima peringatan tertulis Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Peringatan Tertulis Ketiga (terakhir) kepada PIHAK KEDUA.
5. Apabila setelah …….. (………….) hari kerja terhitung sejak PIHAK KEDUA menerima peringatan tertulis Ketiga (terakhir) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutus Surat Perjanjian ini secara sepihak.
6. Pelaksanaan pemutusan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini atau Pasal 19 ayat (4) Surat Perjanjian ini, akan dilakukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
7. Dalam hal terjadi pemutusan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini atau Pasal 19 ayat (4) Surat Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
8. Semua kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat dari pemutusan Surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan (6) pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**Pasal 9**

**PENGAMANAN SARANA KERJA DAN TENAGA KERJA SERTA KEBERSIHAN**

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan kerja, keselamatan kerja dan kebersihan lingkungan tempat kerja untuk kelangsungan pelaksanaan pekerjaan sampai saat dilakukannya Penyerahan Pertama Pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan wajib menyediakan sarana untuk menjaga keselamatan para tenaga kerja guna menghindarkan bahaya yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan pekerjaan.
3. Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa tenaga kerja PIHAK KEDUA pada saat melaksanakan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA memberikan pertolongan kepada para korban kecelakaan dan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat kecelakaan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis atas kejadian kecelakaan yang menimpa petugas atau karyawan PIHAK KEDUA kepada Resort Departemen Tenaga Kerja setempat dan PIHAK PERTAMA atau Direksi Pekerjaan.

**Pasal 10**

**PENYERAHAN PEKERJAAN**

1. Penyerahan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

* **Penyerahan pekerjaan Tahap Pertama** dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA apabila pekerjaan telah selesai seluruhnya. Penyerahan pekerjaan dimaksud dinyatakan dengan **Berita Acara Serah Terima Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama ( BA.ST I )**, yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
* **Penyerahan pekerjaan Tahap Kedua** dilakukan oleh oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA apabila masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Surat Perjanjian ini telah berakhir dan PIHAK KEDUA telah menjalankan kewajiban dengan baik. Penyerahan pekerjaan dimaksud dinyatakan dengan **Berita Acara Serah Terima Penyerahan** **Pekerjaan Tahap Kedua ( BA.ST II )**,, yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

1. Apabila hasil pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 surat perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak menolak hasil pekerjaan tersebut dan PIHAK KEDUA harus memperbaiki (mengganti) dengan yang baru sesuai dengan syarat-syarat dan tidak melampaui batasan waktu sesuai Pasal 1 Surat Perjanjian ini.

**Pasal 11**

**MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN**

1. Terhitung sejak selesainya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pemeliharaan dalam jangka waktu …………… (…………..) hari kalender terhitung sejak Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama, yang selanjutnya jangka waktu dimaksud disebut sebagai **Masa Pemeliharaan Pekerjaan**.
2. Dalam masa pemeliharaan tersebut ayat (1) pasal ini, PIHAK KEDUA, atas petunjuk Direksi Pekerjaan, wajib dengan segera memperbaiki kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat yang terjadi atas pekerjaan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
3. Barang yang telah dipasok harus dijamin 100 % (seratus persen) baru dan asli (genuine) sesuai dengan spesifikasi teknik yang dipesan dan bebas dari cacat/kerusakan yang terlihat maupun yang tersembunyi dan harus disertai dengan dokumen certificate of origin dan certificate of manufacture dari pabrik pembuat barang.
4. Apabila dalam masa pemeliharaan ini terbukti bahwa barang yang diserahkan adalah barang bekas atau tidak sesuai dengan spesifikasi teknik atau terdapat adanya cacat/kerusakan karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan/pemasangan dan bukan karena kesalahan operasi, maka Kontraktor diwajibkan mengganti dengan yang baru.
5. Apabila dalam masa pemeliharaan PIHAK KEDUA tidak melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan atau cacat yang terjadi pada pekerjaan yang telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sesuai petunjuk-petunjuk Direksi Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka perbaikan-perbaikan tersebut akan dilakukan PIHAK PERTAMA atau Pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
6. Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan/penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (4) dan (5) pasal ini, menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**Pasal 12**

**MASA GARANSI PEKERJAAN**

1. Terhitung sejak selesainya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan garansi pekerjaan dalam jangka waktu ………. (…………..) bulan terhitung sejak Penyerahan Pekerjaan Tahap Kedua, yang selanjutnya jangka waktu dimaksud disebut sebagai **Masa Garansi Pekerjaan.**
2. Masa Garansi Pekerjaan yang dimaksud, diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan pabrik atau design.
3. Dalam masa garansi tersebut ayat (1) pasal ini, PIHAK KEDUA, atas petunjuk Direksi Pekerjaan, wajib dengan segera memperbaiki kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat yang terjadi atas pekerjaan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
4. Apabila dalam masa garansi ini terbukti bahwa barang yang diserahkan adalah barang bekas atau tidak sesuai dengan spesifikasi teknik atau terdapat adanya cacat/kerusakan karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan/pemasangan dan bukan karena kesalahan operasi, maka Kontraktor diwajibkan mengganti dengan yang baru.
5. Apabila dalam masa garansi PIHAK KEDUA tidak melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan atau cacat yang terjadi pada pekerjaan yang telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sesuai petunjuk-petunjuk Direksi Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka perbaikan-perbaikan tersebut akan dilakukan PIHAK PERTAMA atau Pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
6. Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan/penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), (4) dan (5) pasal ini, menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**Pasal 13**

**FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud “Force Majeure” ialah kejadian-kejadian diluar kemampuan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA untuk mengatasinya, termasuk didalamnya kejadian-kejadian sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Departemen-departemen, Instansi sipil maupun Militer, pemogokan, kerusuhan, huruhara atau Bencana Alam yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi Force Majeure, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu ……… (………….) hari terhitung sejak kejadian dimaksud ayat (1) pasal ini, disertai keterangan dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian force majeure tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Surat Perjanjian ini dianggap bukan sebagai akibat Force Majeure.
4. Dalam pemberitahuan mengenai force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.
5. PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu ……….. (………..) hari terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini akan memberikan jawaban tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai permohonan dimaksud.
6. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaandimaksud dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dianggap telah memberikan persetujuan atas permohonan tersebut.

**Pasal 14**

**DENDA KETERLAMBATAN**

Apabila penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Surat Perjanjian ini melampaui batas waktu Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 o/oo (satu perseribu) dari harga borongan seluruh Pekerjaan tersebut tidak termasuk pajak-pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini untuk setiap hari keterlambatan, dengan denda maksimum sebesar 5 % (lima persen), kecuali dalam hal Force Majeure dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 diperpanjang.

**Pasal 15**

**PEKERJAAN TAMBAH KURANG**

1. Dalam hal terjadi pekerjaan Tambah setelah ditambah PPN, maka nilainya tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga borongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian ini.
2. Apabila Pekerjaan Tambah atau Kurang terjadi terhadap item pekerjaan seperti yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini, maka harga pekerjaan Tambah atau Kurang dimaksud diperhitungkan atas dasar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Perjanjian ini, dan apabila pekerjaan tambah atau kurang tersebut merupakan item pekerjaan baru diluar item pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini, maka harga pekerjaan tambah atau kurang dimaksud ditentukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak dengan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Pekerjaan Tambah atau Kurang tersebut harus sudah mulai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya dalam waktu ... (...) hari kalender, terhitung sejak persetujuan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
4. Dalam hal terjadinya kerja tambah atas pekerjaan ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk membicarakan perpanjangan waktu pelaksanaan.

**Pasal 16**

**CARA PEMBAYARAN**

1. PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA jumlah harga borongan tersebut dalam Pasal 4 Surat Perjanjian ini dengan giro bilyet ditujukan kepada :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rekening a/n | **:** | **……………………………………………….** |
| Nama Bank | **:** | ………………………………………………. |
| No. Rekening | **:** | ………………………………………………. |

dengan tempat pembayaran (payment point) di PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali, Krukut-Limo, Cinere 16514, Jakarta Selatan.

1. Pelaksanaan pembayaran pekerjaan dilakukan dalam 4 (empat) tahap pembayaran sebagai berikut:

**Tahap I:**

Dibayarkan sebesar ………… % (……………………) dari total harga borongan bila total seluruh pekerjaan dinyatakan sebesar ………… % (……………………) sesuai dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Direksi Lapangan.

**Tahap II:**

Dibayarkan sebesar ………… % (……………………) dari total harga borongan bila total seluruh pekerjaan dinyatakan sebesar ………… % (……………………) sesuai dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Direksi Lapangan.

**Tahap III:**

Dibayarkan sebesar ………… % (……………………) dari total harga borongan bila total seluruh pekerjaan dinyatakan sebesar ………… % (……………………) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama ( BA.ST I ) yang ditanda tangani oleh Direksi Pekerjaan.

Apabila test dan commissioning tidak dapat dilakukan karena bukan kesalahan PIHAK KEDUA maka progres pekerjaan dinyatakan ………… % (……………………) dan BA.ST I akan diterbitkan oleh PIHAK KESATU.

**Tahap IV:**

Dibayarkan sebesar ………… % (……………………) dari total harga borongan bila masa pemeliharaan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) perjanjian ini telah selesai dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua ( BA.ST II ) yang ditanda tangani oleh Direksi Pekerjaan atau telah diterbitkanya Bank Garansi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Surat Perjanjian ini .

1. Material pengadaan yang telah diterima oleh PIHAK KESATU dapat diprogress ………… % (……………………) dan sisanya (………… % (……………………) dapat diprogress setelah material terpasang.
2. Pembayaran yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK PERTAMA menerima surat permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA yang dilengkapi dokumen-dokumen :

**Pembayaran Tahap I dan II**

1. *Surat Permohonan Pembayaran.*
2. *Kwitansi Tagihan dan Faktur dalam rangkap 6 (enam).*
3. *Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Standard.*
4. *Surat Setoran Pajak (SSP) standard.*
5. *Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan*

**Pembayaran Tahap III**

1. *Surat Permohonan Pembayaran.*
2. *Kwitansi Tagihan dan Faktur dalam rangkap 6 (enam).*
3. *Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Standard.*
4. *Surat Setoran Pajak (SSP) standard.*
5. *Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama ( BA.ST I )*

**Pembayaran Tahap IV**

1. *Surat Permohonan Pembayaran.*
2. *Kwitansi Tagihan dan Faktur dalam rangkap 6 (enam).*
3. *Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Standard.*
4. *Surat Setoran Pajak (SSP) standard.*
5. *As build drawing*
6. *Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua ( BA.ST II )*
7. *Menyerahkan Jaminan Garansi yang berlaku selama 12 (dua belas ) bulan dari diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua.*

**Pasal 17**

**DOKUMEN**

Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Surat Perjanjian ini yaitu yang terdiri dari :

1. Dokumen Penunjukan Langsung /RKS No. #norks# tanggal #tanggalrks#
2. Berita Acara Penjelasan No. #nobaaanwijzing# tanggal #tanggalaanwijzing#
3. Surat Penawaran Harga No. #nopenawaranharga# tanggal #tanggalpenawaranharga#
4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. #noklarifikasi# tanggal #tanggalklarifikasi#
5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
6. Copy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
7. Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan.
8. Nota Dinas Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Pekerjaan dari KDIVMUM/ MSDAF PT PLN (Persero) Pusat i No #nopenetapanpemenang# tanggal #tanggalpenetapanpemenang#
9. Gambar-gambar adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

**Pasal 18**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan Surat Perjanjian ini, kedua belah Pihak bersepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah.
2. Apabila cara penyelesaian dengan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, kedua belah pihak bersepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri.
3. Kedua belah Pihak bersepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**Pasal 19**

**KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN**

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini PIHAK KEDUA wajib bekerja sama dengan rekanan/pemborong Golongan Ekonomi Lemah (PEGEL) setempat antara lain dengan sub kontraktor atau leveransir barang, bahan dan jasa.
2. Dalam melaksanakan ayat (1) pasal ini PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan tersebut.
3. Bentuk kerja sama tersebut adalah hanya untuk sebagian pekerjaan saja dan tidak dibenarkan mensubkontrakkan lebih lanjut dan/atau mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
4. Apabila dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini PIHAK KEDUA memindah-tangankan “seluruh” Perjanjian ini ke pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA berhak memutus Surat Perjanjian ini secara sepihak.
5. PIHAK KEDUA harus membuat laporan secara periodik mengenai pelaksanaan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini termasuk pelaksanaan pembayarannya yang disampaikan kepada Direksi Pekerjaan.
6. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan surat perjanjian ini secara sepihak dan PIHAK KEDUA akan dikeluarkan dari DRM atau tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan dibidang usahanya dalam wilayah operasinya sesuai dengan kualifikasinya selama satu tahun.

**Pasal 20**

**PENUTUP**

1. Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak di Jakarta.
2. Surat Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak terhitung sejak tanggal ditanda-tanganinya Surat Perjanjian Pekerjaan.
3. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ,,,,,,,,,,, (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantaranya ditanda-tangani diatas meterai yang sama satu diantaranya merupakan lembar Asli I dan satu lainnya merupakan lembar Asli II.
4. Apabila terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam perjanjian ini akan dibuat suatu Surat Perjanjian Ammandemen dengan ketentuan-ketentuan bahwa perjanjian tambahan itu tidak bertentangan dengan kontrak ini.
5. PIHAK PERTAMA mendapat lembar **Asli II (Kedua)** ditambah ,,,,,,,,,,, (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) lembar tembusan dan PIHAK KEDUA mendapat lembar **Asli I (Pertama)** ditambah ,,,,,,,,,,, (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) lembar tembusan.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KEDUA**  **#namapemenang#**  **#namadirekturpemenang#**  **Direktur Utama** | **PIHAK PERTAMA**  **PT PLN (PERSERO) PUSAT**  **#namakdivms#**  **KDIVMUM/MSDAF …………………..** |